

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 333/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Senin..... tanggal 22-02-2022..... saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 333/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Basir Sudali bin Oom Sukron, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Karang Tengah RT. 018 RW. 004, Desa Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 333/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 16 Februari 2022 dalam perkara antara :

Nurbaeti Ilahi binti Kasim, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Basir Sudali bin Oom Sukron, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Basir Sudali bin Oom Sukron**) terhadap Penggugat (**Nurbaeti Ilahi binti Kasim**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ ~~tidak bertemu~~ dengan Tergugat.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat


Basir Sudali bin Oom Sukron



Jurusita
Ahmad Laduni

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :